



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 588 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI MUARA BELITI KECAMATAN
MUARA BELITI DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan program pendidikan usia dini yang pendiriannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat dan harus memenuhi syarat adanya sejumlah anak didik, tenaga kependidikan, program kegiatan belajar, dana, sarana dan prasarana pendidikan;

b. bahwa sehubungan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas Nomor 420/2561/Diknas/2006 tanggal 9 Nopember 2006 perihal Usul Penegerian TK Pembina Kecamatan Muara Beliti telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka dipandang perlu ditetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas;

c. bahwa penciptaan TK Negeri sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Seingat

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Kota Lubuk Linggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4508);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 15 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 - 12 - 2006



- Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Bpk Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
 2. Bpk Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
 3. Bpk Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumsel di Palembang.
 5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas.
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
 7. Sdr. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Muara Beliti.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN MUARA BELITI

Alamat : Jalan Durian Emas, Kel.Pasar Muara beliti Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas
Propinsi Sumatera Selatan 31661

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MEILIA OKTARIDA, M.TPd
Nip : 19730518 200801 2 003
Pangkat/Gol : Penata, III/b
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : TK Negeri Pembina Muara Beliti

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa SK BUPATI MUSI RAWAS NOMOR : 588 TAHUN 2006 TENTANG : PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI MUARA BELITI KECAMATAN MUARA BELITI DI KABUPATEN MUSI RAWAS yang ASLI, tidak saya temukan dan tidak saya ketahui keberadaannya selama saya menjabat menjadi kepala TK Negeri Pembina.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Muara Beliti



NIP.19660201 198804 1 002

Kepala TK Negeri Pembina
Kec. Muara Beliti



MEILIA OKTARIDA, M.TPd

NIP. 19730518 200801 2 003